



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 210 /DINKOPTRANSNAKER/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tugas dan fungsi penyelenggaraan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagai upaya memenuhi hak dalam bekerja serta memberikan kemudahan akses terhadap layanan bagi Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan dan melaksanakan layanan disabilitas guna penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perlu membentuk Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8641);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58710);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 8);
 15. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 85);
 16. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkayang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan pada Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, berkelanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- e. mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

KETIGA : Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkayang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Koordinator
 1. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta member pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
 2. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota untuk pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
 3. menyampaikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Bupati Bengkayang;
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bengkayang;
- b. Sekretaris
 1. membantu koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
 2. membantu koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota untuk pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
 3. menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Bupati Bengkayang;

c. Anggota

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator.
1. merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
2. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan kerja, penempatan kerja kepada pemberi kerja dan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
3. melakukan desiminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
4. mencari lowongan dan mempromosikan Tenaga Kerja Disabilitas pada Pemberi Kerja sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan (job canvasing);
5. melakukan penyuluhan dan bimbingan (job counselling) dan analisis jabatan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
6. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan berkelanjutan kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
7. mengidentifikasi Pelatihan Kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
8. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan pemenuhan akomodasi yang layak untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja;
9. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah dan jam kerja;
10. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkayang bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bengkayang.

KELIMA : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU dapat melibatkan masyarakat sebagai pendamping yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan koordinator Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkayang.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal , 13 Maret 2023

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS,

TEMBUSAN:


1. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Penta dan PKK Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat
Up. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 210 /DINKOPTRANSNAKER/TEHUN 2023
 TANGGAL : 13 Maret 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
 KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
 KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM ULD
1	2	3
1.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
3.	1. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. 2. Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. 3. Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Kerja pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. 5. Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. 6. Yusli, S.St Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. 7. Mohamad Fadli, SE Analis Kebijakan pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. 8. Suhardi, S.Si Analis Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. 9. Maya Nursanti, SE Analis Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. 10. Andri Irma Setiawan, S.Sos Analis Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. 11. Yonita, SE Penyuluh Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang.	Anggota

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS